



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 52/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH
KONSTITUSI DAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN
KEHAKIMAN TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 2 AGUSTUS 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 52/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 1 ayat (3), Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, Pasal 51A ayat (1) dan ayat (2) huruf b, Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (1), Pasal 59] dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 29 ayat (1) huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Sri Royani

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 2 Agustus 2016 Pukul 13.32 – 14.23 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Anwar Usman
- 2) Aswanto
- 3) Wahiduddin Adams

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

Ida Ria Tambunan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Sri Royan

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Perkara Nomor 52/PUU-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang hari ini adalah untuk perbaikan permohonan. Sebelumnya dipersilakan untuk memperkenalkan diri lagi.

2. PEMOHON: SRI ROYANI

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera kepada yang terhormat Bapak Hakim dan kepada hadirin hadirat yang sudah ada di ruangan ini. Nama saya adalah Sri Royani. Saya selaku Pemohon Perkara Nomor 52 Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang memang saya harus memperbaiki permohonan ini pada sidang ini, dan saya coba pertajam, dan saya coba juga untuk mengaplikasikan nasihat-nasihat dari sidang yang pertama kemarin.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi, perbaikan permohonannya sudah diterima (...)

4. PEMOHON: SRI ROYANI

Ya.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah dibaca, dan sudah diteliti. Namun demikian, dipersilakan untuk menyampaikan poin-poin, ya.

6. PEMOHON: SRI ROYANI

Ya.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Poin-poin yang penting yang Saudara atau Pemohon perbaiki. Ya, jadi tidak perlu dibaca semua.

8. PEMOHON: SRI ROYANI

Ya.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Poin-poin mana yang saja (...)

10. PEMOHON: SRI ROYANI

Ya.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, termasuk mungkin petitum diperbaiki juga, ya?

12. PEMOHON: SRI ROYANI

Ya.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan.

14. PEMOHON: SRI ROYANI

Intinya sudah saya perbaiki permohonan pada halaman 1 tidak ada perubahan. Pada halaman 1, mengenai kewenangan konstitu apa ... constitutional complain sebagaimana kita tahu bahwa di banyak negara sudah mempunyai kewenangan itu.

Di halaman 2 juga saya sudah sebutkan contoh-contoh negara-negara yang memiliki pengaduan konstitusi dan itu MK Republik Indonesia belum mempunyai wewenang itu. Sementara banyak perkara-perkara yang masuk ke MK Republik Indonesia dan MK Republik Indonesia dengan menyatakan tidak bisa menerima pengaduan itu. Contohnya di halaman 2, saya tulis contoh-contoh nomor perkara-perkara yang MK menolak karena tidak mempunyai wewenang itu, contohnya Nomor 16, Nomor 61, Nomor 4, Nomor 13, Nomor 1, dan lain-lain. Ini saya sebutkan.

Kemudian, pada halamam 3, kewenangan Mahkamah Konstitusi, tidak ada perbaikan. Legal standing, saya juga kemudian tidak ada perbaikan ... agak perbaikan.

Nah, kemudian di halaman 4. Bahwa sebetulnya ini saya melakukan konsti apa ... pengaduan konstitusi kemarin karena memang saya coba pertajam sebetulnya mengenai alasan (reason) saya mengapa

saya mengajukan ini karena saya pikir memang tidak ada upaya lain lagi, semua upaya sudah exhaust, semua sudah saya lakukan dan tidak ada yang salah dengan norma undang-undangnya ini tidak ada yang salah. Nah, ketika saya memang pada saya yang kemarin meminta Polda Jabar untuk melimpahkan perkara ke ... dari Polda Jabar, perkara ke penuntutan karena tidak adanya mekanisme waktu kapan dari penyidikan kemudian ke penuntutan, kemudian ke hakim mengadili, itu tidak ada batas waktunya kapan. Sehingga kadang-kadang terjadi pengendapan, istilahnya pengendapan. Nah, itu memang kemarin Pak Hakim, Pak Gede Palguna berbicara itu kalau saya mengajukan ini, itu agak-agak terlalu jauh ya. Maksudnya karena memang dalam KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian tidak dijelaskan mengenai waktu-waktu itu, meskipun dalam perkap penyidikan manajemen polri itu ada, misalnya batas penyidikan-penyidikan kasus-kasus yang sedang berapa hari, 120, 180 hari, nah itu. Nah, saya pikir memang kalau itu mungkin saya akan mengajukan masalah itu, saya akan mengajukan mungkin judicial review yang lain masalah waktu itu.

Nah, kemudian saya ubah pertajam bahwa sebetulnya alasan saya melakukan ini norma undang-undangnya tidak salah. Di Undang-Undang Kepolisian, di KUHAP tidak salah, saya hanya meminta penyidik Polda Jabar untuk melakukan lab forensic, itu saja, dan memanggil Brigjen Nana Rukmana. Karena saya pun dipanggil sebagai warga negara yang baik, saya dipanggil pada saat apa ... Polrestabes Bandung memanggil saya untuk kasus Brigjen Nana.

Tetapi ketika kasus saya di Polda Jabar, saya tanya kepada penyidik, "Kenapa Brigjen Nana tidak dijadikan saksi untuk kasus saya?"

"Karena Beliau tidak berkenan." Itu saja.

Nah, sementara dalam di halaman 4 di sini, saya sebutkan bahwa sebetulnya intinya itu saya hanya meminta Polda Jabar untuk melakukan lab forensic itu saja, tidak ada lain-lain.

Kenapa? Karena intinya begini, kita itu, saya, tim, dan penyidik pernah berangkat ke Purwakarta untuk melakukan lab forensic ke Mabes Polri. Ketika di Purwakarta, notaris menelpon bahwa dia tidak bisa datang, jadi labkrim itu tidak jadi dilakukan kita pulang lagi ke Bandung, sudah ada aksi itu untuk melakukan labkrim itu.

Tapi dari situ tidak pernah diulang sampai saya menguji ini, ketika saya tanya, "Kapan labkrim diulang?" Tidak ada jawaban.

"Kapan, kapan? Itu kan hak saya sebagai warga negara untuk memperoleh kepastian hukum." Karena (...)

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, jadi itu yang sempurnakan, ya?

16. PEMOHON: SRI ROYANI

Nah itu (...)

17. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, ya, oke.

18. PEMOHON: SRI ROYANI

Intinya jadi di sini sebetulnya, tugas penyidik itu adalah untuk mencari barang bukti.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

20. PEMOHON: SRI ROYANI

Dari perkara keaja ... diduga adanya suatu kejahatan. Ini barang bukti sudah ada di depan mata, tetapi tidak dilakukan. Jadi di sini menurut saya, penyidik itu melanggar ketentuan Pasal 14 huruf h Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 di halaman 4 yang menyatakan, "Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia menyelenggarakan identifikasi kepolisian kedokteran, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian." Ini sudah jelas, normanya tidak ada yang salah. Untuk mencari barang bukti, polisi, penyidik, pejabat publik harus melakukan ini, tetapi tidak pernah dilakukan. Itu poinnya, satu.

Kemudian yang kedua, penyidik juga tidak pernah memanggil Brigjen Nana Pur ... Nana ... Brigjen Nana. Di sini penyidik melanggar pasal ... masih di sini, melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf g juncto Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan, "Memanggil orang untuk didengar, penyidik berwenang untuk memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi."

Dan Pasal 112 angka 2 yang menyatakan, "Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika dia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya."

Di sini jelas bahwa sebetulnya itu kewenangan penyidik yang sangat diakomodir oleh norma undang-undang, tidak ada yang salah norma undang-undang itu. Tetapi tindakan penyidik yang tidak mau melaksanakan ketentuan pasal-pasal yang saya sebutkan tadi, itu poinnya nomor 4.

Kemudian dalam nomor 5 ... di halaman 5 bahwa di sini saya tegaskan bahwa sebetulnya pejabat ... ketika hak saya dilanggar konstitusionalnya oleh pejabat publik dan tidak ada upaya hukum lainnya, maka saya mengajukan uji materi pengaduan konstitusi ini, sementara MK itu belum punya kewenangan ini. Ketika memang misalnya ini dikabulkan, saya mempunyai pintu masuk untuk melakukan uji materi ini, itu alasannya.

Kemudian di halaman ... di halaman 6, ini di halaman 6 kronologis kejadian saya ... kasus saya di Polda Jabar.

Kemudian di halaman 7 bahwa ... saya ulangi lagi. Bahwa yang saya inginkan dari penyidik itu hanya lab forensik ulang ... lab forensik ulang dan memanggil warga negara. Itu saja.

Kemudian di halaman 8, jika permohonan saya dikabulkan, maka hak dan kewenangan konstitusi saya yang berpotensi tidak akan dirugikan lagi, dan saya masih bisa untuk melakukan upaya hukum lain agar HAM saya tidak terkatung-katung, juga warga negara lain ya karena saya lihat ya, abuse of power, tindakan pejabat negara yang tidak bisa diproses melalui upaya-upaya hukum. Dengan adanya pengaduan konstitusi ini, mungkin warga negara lain pun termasuk saya akan bisa memperjuangkan HAM-nya.

Kemudian di nomor 9. Dalam pokok permohonan, mengapa upaya saya untuk melakukan ini adalah upaya terakhir? Karena saya sudah melakukan banyak upaya, dan saya pikir sudah tidak ada jalan lain. Pertama, di halaman 9, saya sudah sering menemui ... bertemu, mulai dari kapolda, wakapolda, direskrim um ya, terus pengawas penyidik, mulai dari kabid hukum, mulai kanit, mulai dari penyidik, semua sudah saya temui upaya itu. Saya selalu bilang, "Bagaimana kasus saya? Kapan labkrim?" Tidak pernah ada aksi dan reaksi. Itu upaya hukum yang saya lakukan.

Kemudian yang ... upaya hukum yang kedua, saya membuat surat pengaduan ke Kapolri, ke Kadiv Propam Mabes Polri. Kemudian surat kesatu, kedua, ketiga, keempat, tidak ada tanggapan. Kelima, mereka ada tanggapan dengan mengintervensi ... dengan menginvestigasi penyidik-penyidik yang menangani kasus saya, mereka disidang kode etik. Tetapi implikasi dari itu, kasus saya tidak pernah selesai. Karena tanggapan Propam Polda Jabar, mereka tidak bisa intervensi terhadap penyidikan. Itu upaya hukum saya yang kedua.

Kemudian upaya hukum saya yang saya lakukan yang ketiga. Ketika saya tanya, "Kapan akan dilakukan labkrim?"

"Ibu itu hanya lapor Pasal 372, 378."

"Lho, ini kan dalam pengembangan proses penyidikan diketahui ada pasal pelanggaran 263 juncto 266 tentang pemalsuan akta otentik?"

"Ya," dia bilang. Dia tidak bisa menjawab.

Kemudian saya melakukan upaya hukum yang ketiga, saya membuat LP baru tentang Pasal 264 juncto 266 tentang pemalsuan akta

otentik oleh notaris dan itu pun tidak jalan sampai sekarang, labkrim tidak pernah dilakukan.

Kemudian upaya hukum yang lain, saya menyurati ke Kopolnas masalah kasus saya. Kemudian setelah 1 tahun berlalu, Kopolnas membuat surat kepada saya dengan klarifikasi yang membuat saya tercengang. Kenapa? Karena dalam keterangan Kopolnas, penyidik-penyidik Polda Jabar melalui Irwasda dan penyidiknya memberikan keterangan klarifikasi yang tidak benar. Dalam halaman 10 di sini disebutkan bahwa menurut Kopolnas bahwa kasus saya telah dihentikan penyidikannya dan terlapor akan mengembalikan uang kepada saya. Padahal pada saat itu, kasus saya masih berjalan dengan SP2HP yang saya terima bahwa penyidik harus memanggil 3 ahli dari 3 universitas yang berbeda. Yang maka itu saya mengajukan judicial review yang 2015 yang 67 itu, yang nomor 67 masalah ahli yang kemarin saya mengadakan judicial review.

Saya berpikir begini, kalau penyidik saja sudah berani ... bukan berani, artinya sudah memberikan keterangan yang tidak benar kepada Kopolnas selaku pengawas negara, selaku pengawas yang harus mengawasi kinerja Polri, bagaimana terhadap saya yang hanya warga negara biasa? Itu yang menjadi pertanyaan saya.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi, sudah masuk semua itu, ya?

22. PEMOHON: SRI ROYANI

Ya.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Tinggal berarti apa, petitumnya?

24. PEMOHON: SRI ROYANI

Nah, kemudian saya itu lagi, Pak, nomor 6. Kemudian saya mengajukan judicial ... di halaman 11 upaya hukum saya lain, saya mengajukan judicial review Nomor 37/PUU-X/2013 mengenai Undang-Undang Kepolisian. Kemudian di situ polisi meminta ... meminta saya mencabut gugatan tersebut dengan alasan akan memberikan atensi. Tetapi setelah saya cabut, ternyata tidak berjalan juga.

Kemudian saya melakukan upaya hukum lain dengan judicial review Nomor 67/PUU-XIII/2015 dan masih belum ada putusan sampai sekarang.

Saya hanya ingin memberikan contoh di halaman 12 bahwa keadilan di Indonesia itu sangat mahal. Kenapa sangat mahal? Satu, kasus saya juga di Polda Jabar tidak selesai, tidak pernah selesai dengan hal yang sebetulnya simple. Hanya melakukan labkrim, ketika identik ada kejahatan. Ketika tidak identik, berarti saya tidak ada kejahatan di situ, itu.

Nah, sekarang saya coba mencari perbandingan antara saya sebagai pemohon untuk mencari kepastian hukum dan seorang bapak yang bernama Indra Azwan. Mungkin ini kasus ini booming ya pada tahun 1993 sampai sekarang. Ketika seorang bapak bernama Indra Azwan yang anaknya ditabrak lari oleh oknum kepolisian. Kemudian sampai sekarang tidak memperoleh keadilan padahal sudah bertemu Pak SBY selaku presiden pada saat itu di istana negara, tapi sampai sekarang tidak mendapat keadilan sampai dia berjalan kaki di seluruh Indonesia ... seluruh Indonesia bahkan berjalan kaki sampai ke Mekah, akan berjalan kaki sampai ke Mekah. Perkaranya hanya simple karena tindakan pejabat publik.

Kenapa tindakan pejabat publik di sini? Kasusnya pada tahun 1993 baru dilimpahkan pada tahun 2009. Sehingga hakim menyatakan bahwa kasus itu kedaluarsa tidak bisa diproses terdakwanya, ya. Kalau kita tahu secara ... secara akal sehat, itu memang seperti yang saya bilang tadi, masalah waktu itu tidak diakomodir dalam KUHAP, kapan waktu dari penyidikan ke penuntutan atau ke pengadilan, tapi di sini saya melihat dalam persepsi lain bahwa telah terjadi penegakan hukum dengan melanggar hukum. Bahwa telah terjadi proses hukum dengan tidak memperhatikan hak-hak Pak Indra Azwan. Dari sini saya berkaca setiap orang untuk mencari keadilan itu caranya berbeda. Kalau Pak Indra Azwan, dia mencari keadilan di Indonesia dengan berjalan kaki seluruh Indonesia dengan bertemu pejabat-pejabat penting. Saya mencari keadilan dengan melalui Mahkamah Konstitusi agar saya atau warga negara lain yang bernasib seperti saya bisa mencari keadilan. Itu poinnya.

Nah, kemudian di halaman 13, saya sudah.

Di halaman 14 mungkin ini seperti artinya begini di halaman 14. Saya berpikir begini bahwa sebetulnya konstitusi itu harus luwes dan ... dan juga konstitusi itu sebetulnya luwes bisa disebut luwes dan bisa disebut kaku. Konstitusi bisa disebut fleksibel apabila konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan masyarakat. Konstitusi dikatakan kaku apabila konstitusi itu sulit untuk diubah kecuali oleh amandemen, tapi pada pokoknya fungsi dari konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah negara sedemikian rupa agar penyelenggaraan kekuasaan pemerintah tidak sewenang-wenang terhadap HAM. Itu intinya.

Nah kemudian nomor 15 halaman 15, 16, 17, sampai 18 itu saya tulis contoh-contoh negara-negara lain seperti Amerika, Korea, juga

Jerman yang sudah menerapkan pengaduan konstitusi dan mereka bisa melindungi HAM-nya sedemikian kuat sehingga mereka menjadi negara yang maju. Karena ketika HAM itu ditegakkan dalam sebuah negara otomatis faktor ekonomi pun akan menjadi bagus karena pada saat HAM itu berbanding lurus dengan tingkat kehidupan taraf hidup ekonomi warga negara.

Nah, kemudian kalau kita lihat praktik di judicial review dan pengaduan konstitusi di Amerika Serikat itu tidak membedakan antara kedua ... antara keduanya mana judicial review, mana konstitusional complain, tetapi ketika kita bisa mengajukan permohonan itu bisa keduanya.

Kemudian di halaman 19 tidak ada mungkin umum.

Di halaman 20 umum.

Nah, di halaman 21. Di halaman 21 itu saya hanya ingin pertegas begini bahwa ketika disebutkan di dalam amandemen ... di dalam Undang-Undang Dasar Nomor 24 bahwa di situ disebutkan secara eksplisit dan limitatif bahwa harus diubah melalui amandemen. Kalau kewenangan Mahkamah Konstitusi ditambah dengan pengaduan konstitusi karena itu merupakan seperti penambahan norma baru. Sementara Mahkamah Konstitusi, orang berpikir Mahkamah Konstitusi itu sebagai negatif legislator bukan sebagai positif legislator. Nah, sekarang kalau melalui amandemen Undang-Undang Nomor 24, saya itu tidak akan mudah dan akan ... saya pikir akan sulit karena kenapa Pasal 37 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk memanggil MPR datang melakukan amandemen itu. Ini di nomor 17 saya sudah uraikan, harus 1/3, harus sekiannya ini saya uraikan.

Kemudian di halaman 18, ketika kemarin Pak Hakim Pak Wahiduddin Adams dan Pak Gede menyarankan kepada saya untuk lebih cocok untuk melakukan legislative review ya itu. Di sini Pasal 18, coba saya jawab, gitu. Bahwa untuk melakukan ... untuk melalui ... apa ... legislative review itu saya pikir juga tidak mudah. Tidak mudahnya kenapa? Karena dalam ... saya kadang berpikir begini, ketika saya melakukan uji materi sudah dua kali kemarin, gitu, yang saya dengar dari DPR, dari Pemerintah, dari Pihak Terkait selalu ada alinea yang mengatakan bahwa ini hanya merupakan kesalahan implementasi norma dan bukan tindakan pejabat publik. Saya pikir hampir semua pengujian uji materi, Pemerintah, DPR, dan Pihak Terkait ada alinea itu.

Saya berpikir begini, kalau buat mereka itu hanya masalah implementasi publik dan tidak ... mungkin tidak penting buat mereka, ke mana warga negara harus mengadu terhadap tindakan pejabat publik? Itu yang menjadi poin saya.

Nah kemudian, kenapa saya bikin melalui legislatif tidak mudah? Karena di ... karena kita pun melihat bahwa belum tentu DPR dan Pemerintah satu pandangan. Di kalangan internal DPR saja untuk menyatukan semua pandangan dari berbagai fraksi itu sulit. Terlebih lagi

DPR dan Pemerintah juga sulit untuk satu pandangan, baik dalam prosedural ataupun dalam tahapan-tahapan. Ketika misalnya kita berpikir yang paling positifnya, Pemerintah dan DPR satu pandangan untuk ... untuk dalam hal ... apa ... legislatif, tahapan-tahapannya pun tidak akan mudah dan hal itu panjang untuk dilalui.

Nah, kemudian di nomor 19, berkaca, saya hanya ingin menjelaskan bahwa kalau di Undang-Undang kewenangan MK Nomor 24, di situ disebutkan secara limitatif dan eksplisit bahwa kewenangan MK itu hanya menguji undang-undang. Dan walaupun mengenai pengaduan konstitusi itu hanya itu merupakan hal norma yang baru, saya bikin ... saya sebutkan di nomor 19 perbandingan. Perbandingan di Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, DPRD." Tetapi, di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 Pasal 1 angka 4 tentang Pemilu, ada penambahan pre ... ada penambahan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sementara dalam Undang-Undang Dasar itu tidak ada ... tidak dijelaskan.

Nah kemudian, di Undang-Undang Nomor 30 angka 4 Undang-Undang Dasar ... UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum terhadap Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat (2) huruf b, di situ juga ditegaskan bahwa kepolisian juga ... kepolisian pun bertugas selain yang saya sebutkan barusan untuk menyelenggarakan administrasi registrasi dan identifikasi[Sic!] kendaraan bermotor.

Jadi, Pasal 30 dan Pasal 15 Undang-Undang Kepolisian tidak match, begitu pun saya pikir kalau MK akan diberi kewenangan seperti itu. Di Pasal 24 kewenangan limitatif, limitatifnya disebutkan dijelaskan seperti yang barusan pun Undang-Undang Pemilu dan Kepolisian, sementara di Undang-Undang MK-nya pun ada kewenangan lain. Nah, itu.

Nah, sekarang saya juga ingin menjawab di nomor 20 tentang jika MK diberi kewenangan pengaduan konstitusi, MK akan menjadi positive legislator.

Saya pikir ketika ada warga negara yang merasa hak fundamental basic right-nya dirugikan oleh pejabat negara, saya pikir MK tidak bisa ... tidak bisa untuk berpikir bahwa itu bukan kewenangan MK. Karena selama ini pun MK mengeluarkan putusan-putusan dalam arti, putusan-putusan dengan mekanisme konstitusional bersyarat. Seperti dalam Putusan Nomor 10/PUU-IV/2008 Pasal 12C Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, di situ MK memperluas melalui putusannya bahwa konstitusional sepanjang syarat domisili provinsi diwakilinya, padahal dalam undang-undang ... apa ... dalam ... dalam undang-undang yang diujikan itu, itu tidak terdapat klausul seperti itu.

Kemudian, di Putusan MK Nomor 147/PUU/2009 tentang kata *mencoblos*, ya diartikan menggunakan metode e-voting dengan syarat kumulatif tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia. Dan daerah yang menerapkan e-voting sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, SDM, perangkat lunak, kesiapan masyarakat, dan operasional lain. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Undang-Undang Perkawinan, dimana MK memperluas hubungan perdata ibu dengan anak, kemudian diperluas menjadi mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarganya selama ditafsirkan bla, bla, bla, bla, gitu.

Dan kemudian, nomor ... Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010 Pasal 22 ayat (1) tentang ini yang diuji oleh Pak Yusril, Undang-Undang Kejaksaan tentang Mahkamah Agung ... Jaksa Agung. Di situ pun MK, memberikan tafsir ... tafsir yang luas bahwa jabatan Jaksa Agung itu bersama-sama dengan jabatan masa anggota kabinet dan diberhentikan dalam jabatannya oleh presiden dalam periode berikutnya. Kemudian dalam pasal ... Putusan 115/PUU-VII/2009 tentang Serikat Pekerja ... tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa suatu perusahaan dalam suatu serikat kerja atau serikat buruh, maka jumlah peserta serikat buruh berhak mewakili dalam satu ... dalam satu perundingan dengan pengusaha dalam suatu perusahaan dengan maksimal tiga serikat atau 10%.

Nah, kemudian, Nomor 21 PUU ... nah, ini yang menarik. Kemudian, di Putusan Nomor 21/PUU-X/2004 tentang Pengujian Pasal 77 KUHAP yang memberikan kewenangan baru bahwa praperadilan bisa termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Yang sangat menarik lagi di Nomor 24 huruf g bahwa ... halaman 24 huruf g, yaitu Putusan MK Nomor 138/PUU-VIII/2009 tentang Pengujian Perpu yang bisa masuk menjadi kewenangan ranah MK. Sementara di Pasal 24, jelas dikatakan bahwa perpu itu tidak termasuk pengujian MK di situ. Tetapi dalam putusannya, Pak Mahfud MD, menyatakan dalam *concurring opinion* menjelaskan, "Hakikatnya tidak boleh ada satu detik pun dari peraturan perundang-undangan yang berpotensi melanggar konstitusi tanpa bisa diluruskan melalui uji, melalui judicial." Itu yang ... ya, itu yang saya garis bawah dan saya cermati.

Kemudian, di Nomor 21. Di Nomor 21, selain putusan-putusan MK yang menyatakan kondis ... apa ... secara bersyarat, MK pun mengeluarkan putusan-putusan yang seperti mengeluarkan norma baru, seperti pada halaman 21 ... halaman 24, nomor 21 ini contohnya. Saya tulis di sini nomor-nomor ... apa ... putusan-putusannya, tetapi yang perlu dicermati, statement dari Pak Mahfud MD. "Bahwa MK boleh saja membuat putusan yang tidak ada panduannya di dalam hukum acara, bahkan secara ekstrem bisa keluar dari undang-undang apabila undang-undang itu tidak memperoleh rasa keadilan buat masyarakat."

Di lain pihak, Jimly ... Pak Jimly berpendapat bahwa MK adalah negative legislator dan MK ... dan berarti MK hanya boleh memutus sebuah norma dalam undang-undang bertentangan dengan konstitusi, tanpa boleh memasukkan norma baru ke dalam undang-undang. Tetapi terlepas dari perdebatan Pak Mahfud, Pak Jimly, MK telah mengeluarkan putusan yang seperti Pak Mahfud interpretasikan, seperti Putusan Nomor 102 yang ... apa ... pemilu boleh memakai KTP dan paspor, padahal itu tidak diakomodir oleh undang-undang dan putusan-putusan tentang panwaslu, ini saya sudah sebutkan nomor-nomorinya.

Inti dari semua ini adalah saya pikir begini, inti dari semua ini adalah model putusan norma baru atau pun pengaduan bersyarat ... apa ... konstitusional bersyarat. Ada problem, ketika implementasi jika putusan MK itu ... jika putusan MK hanya menyatakan suatu norma bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan timbul kekosongan norma. Sementara norma itu sedang, akan, dan bahkan telah diimplementasikan, namun menimbulkan persoalan konstitusional, terutama dalam penerapannya.

Oleh karena itu, MK dalam putusannya kemudian merumuskan norma baru untuk mengatasi inkonstitusionalitas penerapan norma. Rumusan norma baru tersebut pada dasarnya bersifat sementara. Nantinya norma baru tersebut akan diambil alih dalam pembentukan atau revisi undang-undang.

Nah, itu. Kemudian, di pokok permohonannya mungkin tidak perlu saya baca, ya.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah, sudah diini ... he eh, sudah jelas. Baik.

26. PEMOHON: SRI ROYANI

Ya, sudah dijelaskan.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Tinggal langsung ini ... petitum, ya.

28. PEMOHON: SRI ROYANI

Ke petitum saja, ya.

Nah, akan saya tambahi di Pasal 30 (...)

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya (...)

30. PEMOHON: SRI ROYANI

Pasal ... eh, di Nomor 30, Nomor 31, dan Nomor 32. Saya sebutkan bahwa memang masalah pengaduan konstitusi itu, saya pikir sudah sangat mendesak di masyarakat. Saya melihat banyak sekali abuse of power dari tindakan penyidik, tindakan pejabat publik terhadap warga negaranya. Contohnya di ... saya hanya ingin menjabarkan di halaman 30, Hakim Konstitusi Maruarar Siaran ... Siahaan menyatakan bahwa pengaduan konstitusi itu sangat penting dan mendesak.

Kemudian, di pasal ... di Nomor 31. Di Nomor 31, Pak Hakim Sudarsono, S.H. Hakim MK pun menyatakan bahwa itu pengaduan konstitusi pun, MK harus diberi kewenangan.

Kemudian, di halaman 32. Wapres Jusuf Kalla pun dalam statement-nya menyatakan bahwa tugas MK itu bukan lagi mengadili undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi juga personal, tindakan tertentu dari pejabat negara kepada warga negaranya. Karena kata Pak Jusuf Kalla, "Mahkamah sebaiknya diberi kewenangan untuk mengadili kasus HAM dengan memasukkan ... memasukkan aturan pengaduan konstitusi dalam sebuah aturan yang baru." Adanya kewenangan konstitusional komplain agar dapat diakomodasi oleh MK, namun perlu ada batasan.

Kemudian, Mantan Ketua Mahfud MD, itu menyatakan pun sama, "Pentingnya pengaduan konstitusi."

Mantan Ketua KPK, Pak Bambang pun sama, "Kita sudah sangat mendesak untuk MK diberikan kewenangan itu."

Kemudian, dari Mantan Hakim Pak Hamdan Zoelva pun, ini saya sudah sebutkan statement-nya.

Kemudian, Pak Sekjen MK Pak Janedjri M. Gaffar pun mengungkapkan bahwa ... di halaman 33 bahwa pengaduan konstitusi itu saya pikir sudah sangat mendesak di masyarakat.

Nah, kalau dulu Pak Hamdan berpikiran ... karena Pak Hamdan pun waktu itu dia termasuk salah satu perancang amandemen undang-undang pada saat memberikan ... pada saat Undang-Undang MK ... MK. Pada saat itu, beliau menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pak Hamdan mengatakan bahwa saya pernah menolak perluasan kewenangan MK ini karena mempelajari MK Afrika 90% lebih dari 30.000 perkara dalam setahun adalah perkara constitutional complaint. Begitu juga Jerman=6.000-an perkara, Australia=6.000, Rusia=3.000 lebih dari selama 90% perkara sisi, ini akan menyulitkan hakim MA, kata dia. Tapi kini, Hamdan mulai berpikir bahwa perlunya memasukkan pengaduan konstitusi sebagai kewenangan MK, "Itu constitutional complaint penting dalam rangka menjaga Indonesia untuk ... yang menganut sistem konstitusionalitas." kata Pak Hamdan.

Kekhawatiran kebajiran perkara menurutnya bisa diatur dengan manajemen yang menggunakan tim ahli untuk memverifikasi perkara-perkara yang masuk dalam perkara constitutional complaint. Jadi, tidak semua perkara bisa ... pengaduan sisi itu bisa disidangkan, tetapi itu semua bisa diatur dalam peraturan perundang-undangan MK. Karena itu pun, dalam undang-undang MK diakomodir ketika segala sesuatu hal yang berkewenangan ... apa ... yang ada hubungannya untuk memperlancar persidangan bisa diakomodir dalam peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam Tempo pun, Ketua MK Pak Arief Hidayat menyatakan bahwa MK harus diberi kewenangan itu. Itu saya ... di halaman 34.

Nah, kemudian saya akan ke petitum.

1. Agar MK mengabulkan semua permohonan Pemohon, permohonan saya untuk bisa melindungi hak fundamental saya sebagai warga negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian.
2. Menyatakan bahwa Pasal 1 angka 3, yaitu permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada MK mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat (conditional unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak ditafsirkan, termasuk pengujian pengaduan konstitusi atau bahkan bisa kedua-duanya, sehingga pasal a quo menjadi permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada MK mengenai pengujian undang-undang dan/atau pengujian pengaduan konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian.
3. Menyatakan bahwa Pasal 10 angka 1 huruf a, "MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak ditafsirkan, termasuk pengujian konstitusi, pengujian pengaduan konstitusional atau kedua-duanya, sehingga pasal a quo bisa ditafsirkan atau dibaca Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang atau menguji pengaduan konstitusi dan/atau menguji pengujian konstitusi ... ini salah, terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan/atau ... ini kedua-duanya saya coret ya, nah ini. Kemudian.
4. Pasal 30 huruf a menyatakan, "Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai

kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak ditafsirkan, termasuk pengujian pengaduan konstitusi atau bisa kedua-duanya, sehingga pasal a quo bisa ditafsirkan menjadi permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai pengujian undang-undang dan/atau pengujian pengaduan konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

5. Kemudian Pasal 51 angka 1, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai atau ditafsirkan termasuk dirugikannya hak dan/atau kewenangan konstitusional terhadap tindakan pejabat publik yang tidak menjalankan perintah undang-undang, sehingga pasal a quo menjadi Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang dan/atau oleh tindakan pejabat publik yang tidak menjalankan perintah undang-undang atau lalai dalam menjalankan perintah undang-undang atau salah menafsirkan makna dari perintah undang-undang. Kemudian.
6. Poin 6, Pasal 51 ayat (3) ... angka 3 huruf b, yaitu materi muatan dalam ayat pasal dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bertentangan secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai atau ditafsirkan materi, muatan, ayat, dan/atau bagian dari undang-undang yang perintahnya tidak dilaksanakan oleh pejabat publik, sehingga pasal a quo harus ditafsirkan menjadi materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang, dan/atau materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang perintahnya tidak dilaksanakan oleh pejabat publik yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian.
7. Pasal 51A angka 1, "Permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus memuat hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 31," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak ditafsirkan termasuk pengujian konstitusional, sehingga pasal a quo harus ditafsirkan menjadi permohonan pengujian undang-undang dan/atau permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus memuat hal-hal sebagaimana Pasal 31. Kemudian.
8. Menyatakan bahwa Pasal 51A angka 2 huruf b, yaitu uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b untuk perkara permohonan pengujian

undang-undang meliputi kedudukan hukum Pemohon yang berisi uraian tentang hak dan/atau kewenangan konstitusi Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak ditafsirkan, termasuk perkara permohonan pengujian konstitusionalitas dan termasuk hak dan/atau kewenangan konstitusi Pemohon yang dianggap dirugikan oleh tindakan pejabat publik yang tidak melaksanakan perintah undang-undang, atau salah menafsirkan undang-undang, atau lalai dalam menjalankan perintah undang-undang, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga, pasal a quo harus ditafsirkan menjadi uraian mengenai hak yang menjadi dasar permohonan yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b untuk perkara permohonan pengujian undang-undang dan/atau perkara pengujian konstitusionalitas meliputi kedudukan hukum Pemohon yang berisi uraian tentang hak dan/atau kewenangan konstitusi Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau tindakan pejabat publik yang bertentangan dengan undang-undang yang dimohonkan untuk melakukan pengujian.

9. Bahwa Pasal 56 ayat (3) yang menyatakan, "Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana ayat (2), MK menyatakan dengan tegas materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Pasal a quo tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak ditafsirkan, termasuk materi muatan, ayat, pasal, dan/bagian dari undang-undang yang perintahnya tidak dilaksanakan oleh pejabat publik. Sehingga, pasal a quo harus ditafsirkan menjadi, "Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana maksud ayat (2), MK menyatakan dengan tegas materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang, dan/atau materi muatan, ayat, pasal, dan/atau undang-undang yang perintahnya tidak dilaksanakan oleh pejabat publik, sehingga bertentangan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945."
10. Kemudian, Pasal 10 yang menyatakan ... (suara tidak terdengar jelas) Nomor 10 Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan, "Putusan MK yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat, dan tidak mempunyai kekuatan ... dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ... tidak

ditafsirkan, termasuk amar putusannya tentang pengaduan konstitusionalitas. Sehingga, pasal a quo harus ditafsirkan, "Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan/atau materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang perintahnya tidak dilaksanakan oleh pejabat publik, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi memerintahkan dihentikannya perbuatan tersebut dan memerintahkan dilakukan tindakan sesuai dengan perintah atau maksud dari undang-undang tersebut.

11. Menyatakan bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kehakiman, "MK berwenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak ditafsirkan, termasuk dalam menguji pengaduan konstitusionalitas." Sehingga, pasal a quo harus ditafsirkan menjadi, "MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang dan/atau pengaduan konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945."
12. Bahwa andai kata MK mengabulkan, misalnya permohonan saya bahwa MK akan ... MK akan menerima kembali permohonan saya untuk melakukan pengaduan konstitusi yang menjadi dasar atas kasus konkret Pemohon terhadap uji materi ini atau setidaknya bisa mengabulkan terhadap pengujian pengaduan konstitusi Pemohon nantinya ketika permohonan ini dikabulkan. Berarti terhadap kasus konkret yang terjadi pun, MK bisa beranggapan bahwa tindakan pejabat ... pejabat publik tersebut pun keliru dan melanggar hak konstitusi Pemohon. Atau jika MK menyatakan bahwa itu tidak berwenang, mohon agar diberikan tafsir konstitusi terhadap tindakan pejabat publik tersebut.

Pasal 13, memerintahkan pemuatan keputusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Itu saja, terima kasih, Pak Hakim.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Uraian yang cukup jelas, terang. Ya, namun demikian, nanti hasil persidangan ini akan dilaporkan ke Rapat Pleno Hakim, ya.

Untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti P-1 sampai dengan P-14?

32. PEMOHON: SRI ROYANI

Ya, betul.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

34. PEMOHON: SRI ROYANI

Ya.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Jadi, begitu, ya. Nanti tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan, ya.

36. PEMOHON: SRI ROYANI

Ya, baik.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.23 WIB

Jakarta, 2 Agustus 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.